

## Penyelesaian Sengketa Merek antara PS Glow melawan MS Glow

Desi

Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia

Email: [dessikwee21@gmail.com](mailto:dessikwee21@gmail.com)

### Abstrak

Tujuan dari penelitian ini yaitu bertujuan untuk mengetahui dari penyelesaian sengketa dari merek antara PS Glow melawan MS Glow, dan didalan penyelesaian kasus ini diselesaikan dengan cara salah satu dari merek ini melakukan penggugatan pada pihak yang diketahui telah mengikuti hak dagang dan serta hak merek yang di lakukan tergugat, tetapi ketika penggugatan ini telah di kabulkan oleh Hakim tidak lama setelah itu persidangan ini diberhentikan karena diketahui bahwa pemilik dari MS Glow sesungguhnya merupakan PT. KOSMETIKA CANTIKA INDONESIA, tetapi tidak lama setelah persidangan yang diajukan oleh MS Glow telah dibatalkan atau diberhentikan pihak PS Glow menggugat balik pihak MS Glow karena merasa tidak terima, pihak PS Glow meminta denda sebanyak 360 Miliar Rupiah tetapi Hakim hanya mengabulkan sebagian saja menjadi 37,9 Miliar Rupiah dibayar secara tunai

**Kata Kunci:** Sengketa, Ganti Rugi, Merek Dagang



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### PENDAHULUAN

Seiring berjalannya waktu perkembangan bisnis di Indonesia semakin berkembang, baik penjualan secara *online* maupun *offline*. Indonesia merupakan Negara yang menganut prinsip ekonomi terbuka, dikarenakan Indonesia menganut prinsip ekonomi yang terbuka maka dari itu Indonesia tidak dapat menghindari era perdagangan yang terus menerus meningkat, dampak besar yang di alami di Indonesia merupakan dampak persaingan dengan sesama pengusaha/pembisnis. Karena tingginya persaingan inilah yang membuat para pembisnis/pengusaha ini berlomba-lomba untuk mencari cara agar bisnis yang sedang dijalankan akan semakin berkembang dengan seiring berjalannya waktu. Hal yang dilakukan oleh pembisnis ini biasanya membuat hal yang bisa marik konsumen dengan cara, menjual barang dengan harga lebih rendah dibandingkan dengan pembisnis lainnya. Merek merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Hak Kekayaan Intelektual ini telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan WTO. HKI atau biasa yang disebut Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak eksklusif yang diberikan secara Hukum kepada suatu kelompok atau seorang atas karya cipta yang lahir dari kemampuan intelektual Manusia itu sendiri. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 menyebutkan bahwa Merek merupakan suatu simbol yang dapat berupa gambar, kata, frase, angka-angka, susunan warna dan kombinasi dari simbol-simbol itu yang digunakan dalam perdagangan barang dan jasa. Merek adalah sebagai tanda pengenal tanda pembeda yang dapat menggambarkan jaminan kepribadian dan reputasi barang dan jasa hasil usahanya sewaktu diperdagangkan. Dari segi perdagangan merek sebagai barang untuk pemasaran barang penjualan. Merek juga mempunyai ikatan yang erat dengan pergangan dikarenakan konsumen sering mengaitkan bahwa merek adalah penentuan dari suatu kualitas barang atau reputasi barang dan jasa yang menimbulkan citra tertentu. Tanpa adanya merek konsumen tidak akan tahu bagaimana kualitas suatu barang yang akan dibeli, maka dari itulah merek untuk suatu barang yang dijual memegang peran yang penting didalam dunia perdagangan, dan terdapat juga beberapa istilah merek yang dipakai:

1. Merek dagang. Merek dagang adalah merek yang digunakan sebagai pembeda bagi barang-barang yang sejenis yang diperdagangkan oleh seorang atau beberapa atau suatu badan hukum lainnya.
2. Merek jasa. Merek jasa adalah merek yang digunakan sebagai pembeda antara jasa dengan sejenisnya yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum.
3. Merek kolektif. Merek jasa adalah merek yang digunakan sebagai pembeda antara jasa dengan sejenisnya yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum.

Kronologi timbulnya sengketa antara PS Glow dan MS Glow adalah pihak dari MS Glow merasa bahwa Pihak PS glow telah meniru produk dari MS Glow, yang dimana produk MS Glow ini adalah merek milik Shandy Purnamasari, pihak dari PS Glow ini diketahui bahwa telah meniru nama merek hingga bentuk kemasan dari produknya, MS Glow telah terdaftar dari sejak tahun 2016 dan sedangkan PS Glow baru terdaftar di tahun 2021, maka dari itu dari pihak MS Glow sudah mencoba untuk menghubungi pihak PS Glow untuk meminta pertanggungjawaban dan juga meminta klarifikasi tetapi tidak ada sedikit pun respon dari pihak PS Glow, setelah menunggu terus menerus tetapi ternyata pihak PS Glow tetap tidak memberikan jawaban pihak MS Glow langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga Medan pada tanggal 15 Maret 2022 dengan register Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn.

Hasil dari putusan Hakim menyatakan permohonan dikabulkan sebagian, dikarenakan didalam pertimbangan Hukum yang diajukan oleh pihak tergugat dalam surat jawabannya telah mengajukan eksepsi pada pokoknya MS Glow tidak memiliki Legal standing bahwa pada pengumuman merek di lama Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM bahwa pemilik dari MS Glow sesungguhnya merupakan PT. KOSMETIKA CANTIKA INDONESIA, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 bawa pembatalan merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan demikian Shandy Purmasari bukanlah pemilik MS Glow dikarenakan bukan pemilik dari MS Glow serta tidak pula mengaantongi permohonan dari merek lain dari kementerian sehingga menurut Hakim bukanlah pihak yang berkepentingan hal tersebut menjadi suatu alasan mengapa gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Pihak PS Glow tidak menerima tindakan gugatan MS Glow maka pihak PS Glow melaporkan balik ke Pengadilan Niaga surabaya terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada tanggal 05 April 2022 dengan putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN. Niaga Sby. Gugatan yang dibuat oleh PS Glow berisi didalamnya terdapat perkara bahwa penggunaan merek PS Glow sudah selesai dengan Hukum yang berlaku, penggugat yaitu PS Glow tidak pernah merasa memberikan izin atau persetujuan merek dagang MS GLOW yang memiliki kesamaan di merek dagang PS STORE dan PSTORE GLOW berdasarkan pemberian izin dari tergugat IV yaitu Shandy Purmasari yang sama sekali tidak memiliki hak atas merek MS GLOW, hasil putusan Hakim yaitu mengabulkan gegugatan sebagian.

Pengadilan Niaga Surabaya meyakini bahwa pihak PS GLOW mempunyai hak eksklusif atas implementasi merek yang telah terdaftar di Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hakim Hukum dan HAM. Gugatan ditolak karena tergugat 1 menolak bawah tindakan yang dikatakan oleh penggugat bahwa tindakan tergugat tanpa memakai hak dagang MS Glow dan mempunyai pokok kemiripan dengan merek dagang PS Glow yang dirasa telah merugikan penggugat dalam pembiayaan periklanan, maka dari itu dalil gugatan dibuat oleh penggugat adalah kabur dan jelas dengan alasan Hukum bahwa dalil tersebut tidak menjelaskan secara jelas dan terperinci termasuk dengan tuntutan ganti rugi yang harus

dituanggung oleh tergugat 1 karena tidak berdasarkan dengan Hukum yang jelas dan juga penggugat tidak menguraikan secara tegas dan terperinci dalam gugatannya. Berdasarkan uraian tersebut, maka terdapat rumusan masalah sebagai berikut; Bagaimakah proses penyelesaian sengketa antara PS Glow melawan MS Glow?

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan pada penulisan jurnal ini menggunakan metode riset yuridis normatif. Penelitian Yuridis Normatif digunakan dalam permasalahan yang dibahas karena terjadi ketidakjelasan antara norma terhadap perilaku masyarakat, dan didalam hal ini yaitu terjadinya ketidaksesuaian antara norma yang berlaku dengan pendaftaran merek dan penggolongan jenis merek. Pendekatan masalah yang dipakai pada riset berikutnya ialah berpendekatan perundang-undangan, yakni pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji aturan UU yang berhubungan terhadap isu atau masalah hukum yang diatasi. Pendekatan kasus, yaitu dilakukan dengan cara membuat argumentasi hukum kepada kasus yang terjalin dan mencari kebenaran ataupun nilai kepada kejadian hukum yang diatasi sejalan terhadap prinsip berkeadilan. Dalam pendekatan kasus ini penulis juga menelaah kepada putusan peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kemudian mengkaji terkait dengan pertimbangan Hakim hingga pada putusan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan hukum yang diatasi. lalu Pendekatan konseptual ,yaitu dilaksanakan melalui metode penelaahan ataupun pemberian perspektif kepada penuntasan masalah yang diamati melalui konsep hukum yang melatarbelakangi ataupun diamati melalui nilai yang dikandung pada norma atau peraturan, untuk memahami apakah suatu UU tersebut sudah searah terhadap konsep hukum yang melandasinya, serta dikaitkan dengan praktik pelaksanaan yang menyangkut permasalahan yang diangkat. Sumber bahan hukum utama yang dipergunakan, yaitu UU No. 20 Tahun 2016 mengenai Merek dan Indikasi Geografis dan ditunjang dengan beberapa sumber bahan hukum lainnya seperti jurnal atau buku. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mencatat, mengutip, dan meringkas berbagai informasi yang didapatkan, kemudian dianalisis kembali dengan cara reduksi data, yaitu memasukkan bahan hukum yang dianggap penting, untuk kemudian membuat kesimpulan dari hasil penelitian tersebut.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Penyelesaian sengketa antara PS Glow melawan PS Glow**

Permasalahan yang terjadi didalam pembahasan jurnal ini adalah terjadinya hak atas merek MS Glow dan PS Glow, yang dimana diketahui bahwa awal mulanya ketika pihak MS Glow merasa bahwa pihak PS Glow telah meniru produk dari MS Glow yang dimana produk tersebut adalah produk milik Shandy Purnamasari, produk MS Glow telah terdaftarpada tahun 2016 dan sedangkan produk dari PS glow ini baru terdaftarkan di tahun 2021, maka dari situlah sejak pihak MS Glow merasakan bahwa produknya telah ditiru oleh PS Glow, MS Glow langsung berupaya untuk menghubungi PS Glow untuk meminta suatu pertanggungjawaban dan klarifikasi, akan tetapi dikarenakan tidak adanya jawaban ataupun respon dari pihak PS Glow maka pihak MS Glow langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga Medan pada tanggal 15 Maret 2022 dengan register Nomor2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn

Pada awalnya Hakim menyatakan bawah permohonan dari penggugat dikabulkan sebagian, tetapi seiring berjalannya waktu permohonan ini dibatalkan dikarenakan bahwa pemilik dari MS Glow sesungguhnya merupakan PT. KOSMETIKA CANTIKAINDONESIA Pasal 76 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 bawa pembatalan merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan demikian Shandy Purmasari bukanlah pemilik dari MS Glow dikarenakan bukan pemilik dari MS Glow tidak mengaantongi permohonan dari merek

lain dari kementerian sehingga menurut Hakim bukanlah pihak yang berkepentingan hal tersebut menjadi suatu alasan mengapa gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. Setelah pembatalan permohonan dari MS Glow, pihak dari PS Glow tidak terima, setelah itu pihak PS Glow langsung mengajukan gugatan terhadap PS glow, setelah mengajukan gugatan balik ke Pengadilan Niaga Surabaya terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada tanggal 05 April 2022 dengan putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN. Niaga Sby. Hakim menyatakan bawah permohonan dari penggugat dikabulkan, Hasilnya mengabulkan gugatan sebagian, Pengadilan Niaga Surabaya menyatakan bahwa pihak PS GLOW mempunyai hak eksklusif atas implementasi merek yang terdaftar di Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM.

Lalu kemudian Hakim memutuskan bahwa adanya kesamaan dari pihak MS Glow dengan PS Glow dan merek dagang PS Glow, tetapi gugatan tersebut ditolak dikarenakan tergugat I menolak bahwa tindakan yang dikatakan oleh penggugat bahwa tindakan tergugat tanpa hak memakai merek dagang MS Glow dan mempunyai kemiripan dengan merek dagang PS Glow yang dirasa telah merugikan penggugat dalam biaya periklanan. Lalu didalam kasus ini telah dinyatakan bawah tergugat semua penggunaan produk MS Glow tanpa adanya izin atau dasar Hukum. Kemudian pemilik PS Glow Putra Siregar menggugat enam pihak yang berhubungan merek dagang MS Glow yang termasuk Gilang Widya Permana atau juragan 99 dan istrinya Shandy Purmasari. PS Glow menggugat 360 Miliar Rupiah tetapi Hakim hanya mengabulkan sebagian saja menjadi 37,9 Miliar Rupiah yang harusnya dibayarkan secara tunai. Gugatan tersebut telah melalui beberapa kali tahap dalam proses di Pengadilan Niaga Surabaya yang sehingga Hakim mengeluarkan putusan yang menghasilkan bahwa dikabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dengan menyatakan penggugat memiliki hak eksklusif dan MS Glow memiliki kesamaan pada pokok merek dagang untuk jenis golongan barang / jasa kelas 3 (kosmetik). Tergugat menerima hukuman ganti rugi sebesar Rp. 37,9 Miliar Rupiah secara tunai.

Timbul adanya sengketa antara MS Glow dan PS Glow terjadi karena adanya peristiwa dan kejadian kesalahan penggunaan merek secara tidak sah oleh salah satu pihak di antaranya, biasanya merek yang ditiru oleh peniru adalah merek yang telah besar didalam pemasarannya atau telah memiliki nama yang di ketahui oleh konsumen dan sudah banyak dikenal oleh masyarakat luar. Tujuan dari hal tersebut telah memperoleh hal dan keuntungan yang tidak baik dan tidak wajar. Tindakan-tindakan dari penyalahgunaan hak merek ini dapat dilakukan dengan upaya Hukum yaitu dengan menuntut haknya. Oleh karena itulah para pelaku usaha wajib untuk mendaftarkan merek dagangnya kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) untuk mendapatkan perlindungan Hukum atas merek dagangnya, berikut jenis-jenis pelanggaran:

1. Kekeliruan yang ditimbulkan akibat kemiripan merek dalam pelanggaran merek
2. Pertambahan keuntungan yang tidak dapat diprediksi dan dibenarkan yang disebabkan oleh pelanggaran merek sehingga mempengaruhi keistimewaan atau reputasi dari merek.
3. Penjualan merek yang menyebabkan pelanggaran merek.

Kerugian materiil mengartikan sebagai sesuatu kerugian yang pada dasarnya disebabkan karena hal yang diderita oleh si pemohon. Kerugian materiil diatur di dalam KUHPerduta yang bersumber dari wanprestasi sebagaimana yang termaktub di dalam Pasal 1238 Jo Pasal 1243 KUHPerduta. Ganti rugi yang muncul dari wanprestasi adalah jika ada pihak dalam perjanjian yang tidak melaksanakan keterikatannya yang sudah dimasukkan di dalam suatu perjanjian, maka didalam Hukum ia bertanggung jawab jika adanya kerugian yang dialami pihak lain. Penyelesaian dalam suatu permasalahan merek dagang ini dengan mengajukan gugatan ganti rugi terhadap pelaku yang melakukan pelanggaran merek dagang

sesuai aturan yang berlaku yaitu Pasal 76 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Tetapi didalam undang-undang merek tidak diatur secara jelas tentang perhitungan kerugian dan menentukan ganti rugi akibat dari pelanggaran merek tersebut.

## **KESIMPULAN**

Mengenai sengketa yang di hadapi dari produk PS Glow melawan MS Glow adalah diselesaikan dengan cara dilakukannya penggugatan antara satu sama lain di pengadilan. Lalu didalam kasus ini telah dinyatakan bawah tergugat semua penggunaan produk MS Glow tanpa adanya izin atau dasar Hukum. Kemudian pemilik PS Glow Putra Siregar menggugat enam pihak yang berhubungan merek dagang MS Glow yang termasuk GilangWidya Permana atau juragan 99 dan istrinya Shandy Purmasari. PS Glow menggugat 360 Miliar Rupiah tetapi Hakim hanya mengabulkan sebagian saja menjadi 37,9 Miliar Rupiah yang harusnya dibayarkan secara tunai. Gugatan tersebut telah melalui beberapa kali tahap dalam proses di Pengadilan Niaga Suarabaya yang sehingga Hakim mengeluarkan putusan yang menghasilkan bahwa dikabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dengan menyatakan penggugat memiliki hak eksklusif dan MS Glow memiliki kesamaan pada pokok merek dagang untuk jenis golongan barang / jasa kelas 3 (kosmetik). Tergugat menerima hukuman ganti rugi sebesar Rp. 37,9 Miliar Rupiah secara tunai.

Timbul adanya sengketa antara MS Glow dan PS Glow terjadi karena adanya peristiwa dan kejadian kesalahan penggunaan merek secara tidak sah oleh salah satu pihak di antaranya, biasanya merek yang ditiru oleh peniru adalah merek yang telah besar didalam pemasarannya atau telah memiliki nama yang di ketahui oleh konsumen dan sudah banyak dikenal oleh masyarakat luar. Tujuan dari hal tersebut telah memperoleh hal dan keuntungan yang tidak baik dan tidak wajar. Tindakan-tindakan dari penyalahgunaan hak merek ini dapat dilakukan dengan upaya Hukum yaitu dengan menuntut haknya. Oleh karena itulah para pelaku usaha wajib untuk mendaftarkan merek dagangnya kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) untuk mendapatkan perlindungan Hukum atas merek dagangnya, berikut jenis-jenis pelanggaran: Kekeliruan yang ditimbulkan akibat kemiripan merek dalam pelanggaran merek; Pertambahan keuntungan yang tidak dapat diprediksi dan dibenarkan yang disebabkan oleh pelanggaran merek sehingga mempengaruhi keistimewaan atau reputasi dari merek; Penjualan merek yang menyebabkan pelanggaran merek.

Saran: Setelah pembahasan yang telah saya tulis di jurnal ini saran yang bisa saya berikan adalah jika kita ingin membuka suatu usaha bisnis kita harus melakukan riset terlebih dahulu agar tidak terjadinya kesamaan antara produk yang ingin kita jual sama dengan produk yang sudah ada, dan hal riset ini sangat penting dilakukan agar tidak banyak terjadinya permasalahan sengketa seperti produk MS Glow dan PS Glow ini. Dan jika ingin membuka suatu usaha lebih baiknya kita harus mendaftarkan produk kita agar mendapatkan perlindungan Hukum (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta), agar jika terjadinya hal seperti yang di tulis di jurnal ini. Produk atau merek yang kita jual akan tetap mendapatkan perlindungan Hukum.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Andreas A.D, Fury S, Rifana Z, Implementasi Bentuk Ganti Rugi Menurut Burgelijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Indonesia, Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 7, Bulan Juli, Tahun 2021, hlm 253
- Harapan, Irna Nurhayati, Tinjauan Hukum Tentang Ganti Rugi Perdata Terhadap Pelanggaran Merek di Indonesia, Skripsi Thesis, Universitas Gadjah Mada, 2017, hlm 03
- Insan Budi Maulana, Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia dari Masa ke Masa, PT. Citra Aditya Bakti, 2018, hlm 60





- Ni Made R.P, I Nyoman P.B, Desak Gde D.A, Pelanggaran Hukum hak Atas Merek dalam Hubungannya dengan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia, Jurnal Analogi Hukum, Vol.3No.3, 2021, hlm. 277
- Novi Yanti, Devi Siti Hamzah Marpaung, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Oktober 2022, 8 (18), 540-550, Penyelesaian Sengketa Merek PS Glow Melawan MS Glow Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- Skripsi, Ganti Kerugian Atas Pelanggaran Merek Dalam Penyelesaian Sengketa Merek Dagang Ps Glow Dan Ms Glow (Analisis Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2/Pdt.Sus/Hki/Merek/2022/Pn.Niaga.Sby